



PENETAPAN

Nomor 476/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan

Astuti Trisnawati Pasaribu, bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah Raya LK XX No 6, Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Helvetia Tengah, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara , disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 476/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271036402850001 atas nama **ASTUTI TRISNAWATI PASARIBU** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan Seorang laki-laki yang bernama **SUMARDI** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 668/21/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Helvetia pada tanggal 08 Agustus 2005, dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, salah satunya anak perempuan bernama "**SHIDQIYYAH ALIIFHAZMI SYU'AA'**";
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-31082016-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 September 2016, nama Anak Pemohon tertulis **SHIDQIYYAH ALIIFHAZMI SYU'AA'**;
- Bahwa sesuai dengan surat Keterangan Lahir Anak Pemohon No: 00028 yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan/ pimpinan pada Rumah Sakit

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 476/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bandung Medan pada tanggal 11 Agustus 2016, Nama Anak Pemohon tertulis **SHIDQIYAH ALIFHAZMI SYUA**

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-31082016-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 September 2016 yang semula tertulis **SHIDQIYAH ALIIFHAZMI SYU'AA'** dan seharusnya tertulis **SHIDQIYAH ALIFHAZMI SYUA**;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-31082016-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 September 2016 yang semula tertulis **SHIDQIYAH ALIIFHAZMI SYU'AA'** dan diperbaiki menjadi **SHIDQIYAH ALIFHAZMI SYUA**, sesuai dengan surat Keterangan Lahir Anak Pemohon No: 00028 yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan/ pimpinan pada Rumah Sakit Umum Bandung Medan pada tanggal 11 Agustus 2016;

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak/Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-31082016-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 September 2016;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 476/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-31082016-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 September 2016 yang semula tertulis **SHIDQIYYAH ALIIFHAZMI SYU'AA'** dan diperbaiki menjadi **SHIDQIYYAH ALIFHAZMI SYUA**, sesuai dengan surat Keterangan Lahir Anak Pemohon No: 00028 yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan/ pimpinan pada Rumah Sakit Umum Bandung Medan pada tanggal 11 Agustus 2016;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 1271036402850001 atas nama Astuti Trisnawati Pasaribu, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 668/21/VIII/2005 antara Sumardi dengan Astuti Trisnawaty Pasaribu, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.1271030808060025 atas nama Kepala Keluarga Sumardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-31082016-0017 atas nama SHIDQIYYAH ALIIFHAZMI SYU'AA', yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 2 September 2016, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Lahir No. 00028 atas nama Ibu Astuti Trisnawati Pasaribu yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bandung Medan tertanggal 11 Agustus 2016, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 476/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Rosminah Zubaidah Nasution :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah dimana ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis SHIDQIYYAH ALIIFHAZMI SYU'AA' dan seharusnya tertulis SHIDQIYAH ALIFHAZMI SYUA;

2. Bakdi Anjar:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah dimana ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis SHIDQIYYAH ALIIFHAZMI SYU'AA' dan seharusnya tertulis SHIDQIYAH ALIFHAZMI SYUA;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-31082016-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 2 September 2016 yang semula tertulis **SHIDQIYAH ALIIFAHAZMI SYU'AA'** dan diperbaiki menjadi **SHIDQIYAH ALIIFAHAZMI SYUA**, sesuai dengan surat Keterangan Lahir Anak Pemohon No: 00028 yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan/ pimpinan pada Rumah Sakit Umum Bandung Medan pada tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (**P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-5**) bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Rosminah Zubaidah Nasution dan Bakdi Anjar masing-masing saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 1271036402850001 atas nama Astuti Trisnawati Pasaribu yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dan bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga No.1271030808060025 atas nama Kepala Keluarga Sumardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 11 Mei 2023, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Kutipan Akta Nikah No. 668/21/VIII/2005 antara Sumardi dengan Astuti Trisnawaty Pasaribu dan bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-31082016-0017 atas nama SHIDQIYAH ALIIFAHAZMI SYU'AA', yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 2 September 2016, diperoleh Fakta bahwa SHIDQIYAH ALIIFAHAZMI SYU'AA' adalah Anak kandung dari Pemoho yang dikeluarkan oleh Kepala pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing Saksi Rosminah Zubaidah Nasution dan Bakdi Anjar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271036402850001 atas nama **ASTUTI TRISNAWATI PASARIBU** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 476/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Maret 2012, yang mana Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan Seorang laki-laki yang bernama **SUMARDI** sesuai dengan bukti **P-2** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 668/21/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Helvetia pada tanggal 08 Agustus 2005, dan dari hasil perkawinan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, salah satunya anak perempuan bernama "**SHIDQIYYAH ALIIFHAZMI SYU'AA'**;

Bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-31082016-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 September 2016, nama Anak Pemohon tertulis **SHIDQIYYAH ALIIFHAZMI SYU'AA'**, yang mana pada bukti **P-5** berupa surat Keterangan Lahir Anak Pemohon No: 00028 yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan/ pimpinan pada Rumah Sakit Umum Bandung Medan pada tanggal 11 Agustus 2016, Nama Anak Pemohon tertulis **SHIDQIYAH ALIFHAZMI SYUA**;

Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-31082016-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 September 2016 yang semula tertulis **SHIDQIYYAH ALIIFHAZMI SYU'AA'** dan seharusnya tertulis **SHIDQIYAH ALIFHAZMI SYUA**, sehingga Pemohon ingin memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-31082016-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 September 2016 yang semula tertulis **SHIDQIYYAH ALIIFHAZMI SYU'AA'** dan diperbaiki menjadi **SHIDQIYAH ALIFHAZMI SYUA**, sesuai dengan surat Keterangan Lahir Anak Pemohon No: 00028 yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan/ pimpinan pada Rumah Sakit Umum Bandung Medan pada tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, oleh karena alasan tersebut diatas, untuk tertib administrasi tentang dokumen Anak Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-31082016-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 September 2016 yang semula tertulis **SHIDQIYYAH ALIIFHAZMI SYU'AA'** dan diperbaiki menjadi **SHIDQIYAH ALIFHAZMI SYUA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Anak Pemohon, perubahan/perbaikan pada Akta Kelahiran tersebut merupakan hak

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 476/Pdt.P/2023/PN Mdn



asasi dari Anak Pemohon yang wajib untuk dilindungi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa perubahan/pergantian Akta Kelahiran Anak Pemohon terkait penulisan redaksional nama dari Anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Anak Pemohon, oleh karenanya permohonan Anak Pemohon adalah beralasan hukum dan patut **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa substansi perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan termasuk ke dalam ruang lingkup pencatatan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan perbaikan/perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomormemperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-31082016-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 September 2016 yang semula tertulis **SHIDQIYAH ALIFHAZMI SYU'AA'** dan diperbaiki menjadi **SHIDQIYAH ALIFHAZMI SYUA**, beralasan untuk **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karenanya mewajibkan Anak Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor **1271-LU-31082016-0017** yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 September 2016, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pada Petitum pada Permohonan Pemohon, kurang sempurna maka Hakim akan menyempurnakan Redaksional Petitum tersebut menjadi mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-31082016-0017, sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan:

Memperhatikan Pasal 52, 56 Undang-Undang 1 - **Menyatakan**.....
Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-31082016-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 September 2016 yang semula tertulis **SHIDQIYAH ALIIFAHAZMI SYU'AA'** dan diperbaiki menjadi **SHIDQIYAH ALIIFAHAZMI SYUA**, sesuai dengan surat Keterangan Lahir Anak Pemohon No: 00028 yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan/ pimpinan pada Rumah Sakit Umum Bandung Medan pada tanggal 11 Agustus 2016;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perbaikan nama Anak Pemohon dengan cara membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1271-LU-31082016-0017, sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 476/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 17 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 476/Pdt.P/2023/PN Mdn



Fadli Asrar, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....Prose	:	Rp100.000,00;
S	:	
4.....Pend	:	Rp 30.000,00;
aftaran Redaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00;</u>
		(Seratus lima puluh ribu rupiah)